



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2013
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terhadap besaran pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana Cadangan ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

BAB III

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan yang dianggarkan untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Kabupaten Jombang dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah yang sehat atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (3) Hasil dari bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tambahan atas dana pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dan ditempatkan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambahan Dana Cadangan berkenaan.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu digunakan setelah jumlah besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan untuk peyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR